



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 37 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
USAHA PENGGILINGAN PADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan sektor pertanian di Kab. Konawe yang semakin maju dimana, telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dibidang pertanian dan salah satu lumbung padi terbesar di daerah ini adalah meningkatkan penggunaan teknologi pasca panen seperti penggilingan padi guna menghasilkan produksi beras yang berkualitas dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani sejajar dengan masyarakat petani di daerah-daerah lain;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat saat ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi / Heller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 34);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
 10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 122 tahun 1980 dan Nomor 351/KPTS/UM/1980 tentang Penetapan

dan Pemantauan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/KPTS/KU-480/3/1989 tentang Perubahan besarnya uang Retribusi dan biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/TP.250/11/1998 tentang Pedoman pembinaan perusahaan penggilingan padi Heller dan Penyosohan Beras;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kendari Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 1986 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PENGGILINGAN PADI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe;
6. Mesin Penggilingan Padi adalah Mesin Rice Milling unit dan Mesin Rice Milling Plant;
7. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang memberi hak kepada seseorang pengusaha dan atau badan Hukum untuk mengajukan permohonan izin;
8. Izin adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang pengusaha dan atau Badan Hukum untuk menjalankan usaha Penggilingan Padi;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai jasa pelayanan penatausahaan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pelayanan jasa penatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
11. Penyidik Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
12. Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi;

13. Surat Pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan retribusi;
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
15. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin usaha Penggilingan Padi / izin menjalankan mesin penggilingan padi di pungut biaya retribusi pembayaran atas pemberian izin ;

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah.
 - a. Izin usaha menjalankan mesin Penggilingan padi
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe
- (2) Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau badan Hukum yang akan mendapatkan Pelayanan izin

BAB III PENGGOLONGAN DAN PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / izin menjalankan Mesin Rice Milling Unit (RMU) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan besarnya PK dari mesin Penggilingan Padi tersebut.
- (2) Jenis mesin Penggilingan padi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - Pecah Kulit
 - Pemutih beras (Polisher)
 -

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Pemberian Izin

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan atau mempunyai usaha penggilingan padi/izin menjalankan mesin Penggilingan padi dalam daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan harus dilengkapi dengan persyaratan-Persyaratan dan akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Permohonan izin dapat diproses setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pengadaan blangko perizinan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan;
- (4) Atas permohonan dari Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Dinas Pendapatan melakukan pengadaan blangko perizinan dan blangko Surat Tanda Setoran (STS) sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dengan

- memberikan nomor seri pada bagian sudut sebelah kiri atas, serta memberikan porporasi;
- (5) Apabila dalam suatu Surat Izin tidak mempunyai nomor seri dan porporasi, maka Surat Izin tersebut dinyatakan tidak sah;
 - (6) Setiap permohonan izin yang akan ditandatangani oleh Pejabat, dilampirkan bukti tanda setoran dari Bank Persepsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 8

Jangka Waktu Berlakunya izin Usaha Penggilingan Padi adalah 1 (satu) tahun

Bagian Kedua Penangguhan Izin

Pasal 9

Jika Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini memerlukan izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan lain, maka kepala Daerah dapat Menangguhkan izin tersebut sampai izin tersebut diberikan.

Pasal 10

Keputusan tentang penangguhan izin tersebut disampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya secara tertulis disertai alasan – alasannya.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 11

Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk dapat mencabut izin yang diberikan apabila :

- a Pemegang izin tidak menjalankan kegiatan usahanya lagi
- b Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan, belum ada kegiatan usaha :
- c Izin yang berikan itu ternyata kemudian didasarkan pada keterangan – keterangan yang palsu
- d Bentuk dan jenis usaha ternyata tidak sesuai dan atau menyimpang dari ketentuan izin yang diberikan.

Pasal 12

Pemberitahuan tentang Pencabutan izin diberikan secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat Yang telah ditunjuk untuk diberikan Kepada pemilik izin dan atau kuasanya disertai dengan alasan – alasannya

Pasal 13

- (1) Keputusan untuk mencabut izin ditetapkan setelah pemilik / kuasanya diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan – keberatannya.
- (2) Jangka waktu penyampaian keberatan ditetapkan 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini jika pemilik izin menyampaikan yang alasan benar.

Pasal 15

Dalam Jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pencabutan izin diterima maka pemegang izin atau kuasanya tidak mengajukan keberatan, maka Keputusan tentang pencabutan izin dinyatakan Sah.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini telah berakhir, maka selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin tersebut yang bersangkutan atau kuasanya wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin.

Pasal 17

Beniuk, syarat dan tata cara perpanjangan izin Permohonan berpedoman pada pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Izin diberikan dengan ketentuan dan atau syarat- syarat yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah yang berhubungan dengan Kepentingan Umum. Keamanan atau Keselamatan di sekitar tempat usaha.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur, besarnya tarif dan retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin dan rekomendasi.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya Pengecekan, Pemeriksaan dan biaya Transportasi dalam rangka pengendalian dan Pengawasan dibebankan kepada pemohon Izin yang besarnya sesuai Keputusan tentang besarnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Bagian Kedua Struktur dan besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a Surat Rekomendasi | Rp. 100.000 / Rekomendasi |
| b Leges | Rp. 5.000 |
| c Izin Baru | Rp. 10.000 / PK/Tahun |
| d Registrasi ulang / Perpanjangan | Rp. 5.000 / PK/Tahun |

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya administrasi dalam rangka pemberian rekomendasi dilakukan pada saat penyerahan rekomendasi
- (2) Pembayaran retribusi atau pemberian izin dilakukan pada saat izin diberikan
- (3) Pembayaran retribusi Kartu pengawasan dilakukan selambat – lambatya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, atau dipersamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang di tunjuk, hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatya 1 x 24 Jam.
- (3) Kepada petugas pemungut retribusi diberikan penunjang operasional sebesar 5 % (lima perseratus) dari setoran secara brutto sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini:

- (4) Penunjang operasional yang dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima tiap bulan melalui Kas Unit Dinas Pendapatan Daerah;

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Usaha Penggilingan Padi / Izin menjalankan Mesin Rice Milling Unit (RMU) diberikan

BAB VI

MASA, RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 25

Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata cara Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD;

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 27

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SpdORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan (SKRDKBT)

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN, PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata cara pembukuan dan pelaporan

Pasal 29

- (1) SKRD Secara jabatan dan SKRD tambahan dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam buku jenis Retribusi masing – masing ;

- (2) SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing – masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 30

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang tertutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

Pasal 32

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB IX

**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang -- undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini , pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana ayat (2) dan pembatalan dalam ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD sesuai dengan permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka Permohonan Pembetulan Pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN DAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata Cara Penyelenggaran Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (enam) bulan sejak tanggal Permohonan Keberatan diterima.

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Kelebihan Pembayaran retribusi

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi sesuai aturan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dalam kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 32, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi dilakuakn setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebutan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) Peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Konawe ;

- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pelanggaran;

Pasal 41

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 11 Juni 2007

BUPATI KONAWA,

T. T. D

H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,**

T. T. D

MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2007 NOMOR 37

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,


ABD. RAKIL NABA, SH

NIP. 590 008 310